

B A B II

LANDASAN TEORITIK

A. Pengertian Perdagangan Kaki Lima (PK-5)

Pedagang Kaki Lima (PK-5) ialah mereka yang melakukan kegiatan dagang perseorangan dan dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat atau fasilitas umum sebagai tempat usahanya (Perda No. II, 1987 Ps. 1 (e)).

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa pedagang kaki lima (PK-5) adalah identik dengan perusahaan dagang yaitu salah satu bentuk perusahaan perseorangan, sedangkan perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dilakukan oleh satu orang pengusaha.

Dalam perusahaan perseorangan yang menjadi pengusaha hanya satu orang, tidak ada peserta lain disampingnya. Kalau dalam perusahaan itu tampak banyak orang yang bekerja itu adalah sebagai pembantu pengusaha dalam perusahaan yang hubungan hukumnya dengan pengusaha bersifat perburuhan dan pemberian kuasa (Purwasutjipto, 1992 : 1).

Modal dalam perusahaan perseorangan ini milik satu orang yaitu milik si pengusaha. Karena modal ini milik satu orang, maka biasanya modal itu tidak besar. Sebagian besar perusahaan perseorangan ini modalnya terma-

suk modal kecil atau modal lemah. Jumlah perusahaan perseorangan ini banyak sekali yang dapat kita saksikan di daerah, di mana kita bertempat tinggal, di jalan-jalan di muka rumah kita, di stasiun-stasiun kereta api, di tempat pemberhentian bus, di sekitar lampu lalu lintas, di pinggir jalan yang diperbolehkan pedagang kaki lima melakukan usahanya dan lain-lain. Mereka itu pada umumnya buruh dari si pengusaha perseorangan atau terkadang juga si pengusaha sendiri, terutama bagi pengusaha yang modalnya masih belum mencukupi untuk mengambil pembantu perusahaan.

Pedagang kaki lima dapat dikatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertumbuhan dan perkembangan kota besar, di kota Surabaya sendiri pedagang kaki lima tumbuh dengan pesat sejalan dengan kemajuan pembangunan fisik daerah dan perkembangan wilayah serta pertambahan jumlah penduduk yang semakin besar.

Oleh karena itu sudah sewajarnya apabila Pemerintah Daerah memperhatikan keberadaan pedagang kaki lima yang pada umumnya berasal dari para pedagang yang berekonomi lemah dan berpendapatan rendah dengan maksud agar usaha mereka ditertibkan dalam rangka mewujudkan tata kota yang tertib, bersih dan nyaman.

Di samping itu bagi para pedagang kaki lima akan mendapatkan pembinaan yang layak sehingga mereka dapat mengembangkan dan meningkatkan usahanya yang pada akhirnya diharapkan akan mampu menunjang perekonomian daerah di sektor informal.

1. Pengaturan tempat usaha pedagang kaki lima (PK-5).

Untuk menjaga ketertiban, keamanan, ketentraman dan kebersihan dalam kotamadya daerah tingkat II Surabaya, dilarang menggunakan fasilitas umum atau tempat-tempat sebagai tempat kegiatan usaha pedagang kaki lima, tanpa ijin Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk (Ps. 2 (1) Perda No. 10/1987).

Setiap pedagang kaki lima yang telah mendapat ijin menggunakan tempat-tempat yang dimaksud di atas harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, keamanan kebersihan dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan di sekitar tempat kegiatan usahanya, (Ps. 3 Perda No. 10/1987).

Setiap pedagang kaki lima yang telah memperoleh ijin menggunakan tempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 (1) Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi uang leges sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku untuk itu (Psl. 7 Perda No. 10/1987)

Dengan diadakan pengaturan bagi pedagang kaki lima ini tidak berarti Pemerintah Daerah membiarkan Pedagang kaki lima akan terus tumbuh menjadi semakin besar dengan mendirikan tempat-tempat usaha yang permanen, tetapi setelah mendapatkan bimbingan dan binaan dalam jangka waktu tertentu diharapkan usaha pedagang kaki lima menjadi maju dan bersedia serta mampu untuk dipindah ke pasar-pasar atau toko-toko sesuai dengan jenis barang dagangannya.

Dengan demikian mengingat tujuan pengaturan dan jangkauan sarananya agar pedagang kaki lima akan dapat menjalankan usaha formal, maka pengaturan di dalam Peraturan Daerah ini adalah bersifat sementara.

Dengan mengingat bahwa tempat-tempat yang dipergunakan sebagai tempat menjalankan usaha pedagang kaki lima adalah tempat-tempat untuk kepentingan umum yang sudah mempunyai fungsi tersendiri sesuai dengan rencana tata kota seperti jalan, trotoir, taman, lapangan dan sebagainya, maka seyogyanya waktu untuk menjalankan usaha pedagang kaki lima dibatasi untuk jam-jam tertentu dan dalam keadaan fisik bangunan yang tidak permanen, sehingga jam-jam tertentu tempat-tempat pedagang sudah dalam keadaan kosong, bersih, tertib dan sehat serta tetap menjaga keadaan lingkungan guna dapat berfungsi sesuai dengan fungsi aslinya menurut

rencana tata kota.

Dengan dikendalikannya keberadaan pedagang kaki lima ini tidak hanya mengurangi permasalahan bagi Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, tetapi dengan penataan yang baik maka akan menambah keindahan kota baik pada siang hari maupun pada malam hari, disamping dapat memberikan sumbangan pada penambahan pendapatan asli daerah Pemda Tk II Surabaya.

Untuk menetapkan golongan tempat usaha pedagang kaki lima dimaksud harus diperhatikan nilai strategis tempat usaha tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut :

a) Golongan A.

Adalah tempat-tempat usaha pedagang kaki lima dengan nilai strategis tinggi, di mana para pedagang kaki lima di tempat itu dalam melakukan usahanya rata-rata tiap hari memperoleh peredaran bruto (omset) lebih dari Rp. 50.000,-.

b) Golongan B.

Adalah tempat-tempat usaha pedagang kaki lima dengan nilai strategis sedang, di mana para pedagang kaki lima di tempat itu dalam melakukan usahanya rata-rata tiap malam/hari memperoleh peredaran bru

16

to (omset) sebesar Rp. 25.000,- sampai dengan Rp. 50.000,-.

c) Golongan C.

Adalah tempat-tempat usaha pedagang kaki lima dengan nilai strategis rendah, di mana para pedagang kaki lima di tempat itu dalam melakukan usahanya rata-rata tiap hari memperoleh peredaran bruto (omset) kurang dari Rp. 25.000,- (Penjelasan Perda No 15 tahun 1987).

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kodya Dati II Surabaya Nomor. 15 tahun 1987 tentang perubahan pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya No. 1 tahun 1981 tentang pemungutan uang leges, pasal 1, bahwa biaya pengeluaran surat ijin pemakaian tempat usaha pedagang kaki lima disesuaikan dengan letak strategis tempat usaha tersebut. Untuk setiap dua meter persegi ditetapkan sebagai berikut :

a. Ijin yang berlaku sampai dengan 3 (tiga) bulan :

- Golongan A. sebesar Rp. 3.000,-
- Golongan B, sebesar Rp. 2.000,-
- Golongan C, sebesar Rp. 1.500,-

b. Ijin yang berlaku sampai dengan 6 (enam) bulan :

- Golongan A, sebesar Rp. 5.000,-
- Golongan B, sebesar Rp. 4.000,-
- Golongan C, sebesar Rp. 2.500,-.

17
12

Tempat usaha pedagang kaki lima di kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang ditetapkan pada tanggal 2 Januari 1989 oleh Walikota Kotamadya Kepala daerah tingkat II Surabaya bisa dilihat pada tabel/lampiran I keputusan ini ;

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 (2) Keputusan Walikota Kotamadya Kepala daerah Tingkat II Surabaya No. 03 tahun 1989, tentang ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan pengaturan tempat usaha pedagang kaki lima di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, antara lain sebagai berikut :

- a. Yang berhak menempati tempat/lokasi dimaksud dalam lampiran I keputusan ini adalah para pedagang kaki lima yang telah terdaftar dalam register pemerintah Kotamadya daerah tingkat II Surabaya.
- b. Para pedagang kaki lima diwajibkan menjaga ketertiban umum, kebersihan, dan keindahan lokasi sehingga fungsi sarana dan prasarana dan utilitas kota di luar waktu-waktu berjualan tetap terjamin.
- c. Para pedagang kaki lima agar menggunakan alat peraga (rombong) dengan bentuk, ukuran dan ciri-ciri lainnya sesuai dengan petunjuk Pemerintah Kotamadya DATI II Surabaya.
- d. Para pedagang kaki lima diwajibkan membawa kembali rombongnya masing-masing setelah selesai melakukan

kegiatan/berjualan sehingga lokasi bebas dari rombongan.

- e. Para pedagang kaki lima diwajibkan memasang tanda bukti pedagang kaki lima yang disediakan oleh Pemerintah Dati II Surabaya.
- f. Para pedagang kaki lima diwajibkan menyediakan tempat sampah dan bertanggung jawab atas produksi sampah baik yang dihasilkan sendiri maupun yang berasal dari pemberi.
- g. Para pedagang kaki lima diwajibkan menggunakan lampu penerang pada malam hari sebagai pelengkap rombongnya.

2. Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PK-5).

Pembinaan dan pengembangan usaha para pedagang kaki lima dilakukan oleh Kepala Bagian Perekonomian Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya (Pasal 3(2) Keputusan Walikotamadya No. 3 tahun 1989).

Dengan keputusan Walikotamadya Kepala Daerah ini, dibentuk Tim Pembinaan dan pembinaan pedagang kaki lima Kotamadya daerah tingkat II Surabaya dengan susunan personalia sebagaimana terlampir dalam lampiran II.

Dalam pasal 2 keputusan ini dijelaskan seba-

bagai berikut ; menugaskan kepada tim tersebut sebagaimana tersebut dalam keputusan, antara lain :

- a. 1, mempersiapkan dan melaksanakan penataan pedagang kaki lima di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
2. Apabila dipandang perlu, demi kelancaran tugas tim tersebut dapat ditunjuk pembantu tim dengan surat penugasan dari ketua tim.
- b. Melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas tim kepada Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.

B. Prosedur Mendirikan Perusahaan Dagang

Telah dijelaskan di atas bahwa perusahaan dagang itu adalah suatu lembaga dalam bidang perniagaan yang sudah lazim dalam masyarakat perdagangan di Indonesia. Karena peraturannya belum ada, maka prosedur mendirikan perusahaan itu secara resmi belum ada. Meskipun demikian, prosedur itu dapat diselidiki dalam praktek yang berlaku dalam masyarakat perdagangan di Indonesia. Pada umumnya bila orang akan mendirikan perusahaan dagang (PD), maka orang :

- a. Mengajukan permohonan ijin usaha kepada kepala Kantor Wilayah perdagangan setempat.
- b. Mengajukan permohonan ijin tempat usaha kepada Pemerim

tah Daerah setempat (Foerwasutjipto, 1992 : 3).

Dengan berbekal kedua surat tersebut, orang dapat mulai melakukan usaha perdagangan yang dikehendaki. Kedua surat ijin itu juga sudah merupakan tanda bukti sah menurut hukum bagi pengusaha dagang yang akan melakukan usahanya, karena kedua instansi tersebut menurut hukum berwenang mengeluarkan surat ijin tersebut.

1. Ketentuan Perijinan di bidang usaha perdagangan.

Sebagaimana dijelaskan dalam Perda No. 10 tahun 1987, pasal 5 bahwa setiap pedagang kaki lima yang ingin mendapatkan ijin usaha perdagangan harus mendaftarkan diri dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Persyaratan dan tata cara pendaftaran serta pemberian ijin tersebut diatur oleh kepala daerah. Ijin tersebut tidak boleh dipindah tangankan kepada siapapun dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan dari Kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pada tanggal 11 Juni 1979 Menteri Perdagangan dan Koperasi telah mengeluarkan keputusan No. 428/Kp/VI/1979 tentang ketentuan perijinan di bidang usaha perdagangan. Keputusan ini dikeluarkan berdasarkan

pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan pemerataan kesempatan berusaha, memberikan kepastian usaha dan pemerataan pendapatan di bidang perdagangan, maka kegiatan usaha perdagangan perlu lebih dibina, diarahkan dan ditingkatkan.
- b. Bahwa agar sektor perdagangan dan koperasi dapat lebih mendukung pelaksanaan program umum pemerintah dalam arti dapat menjamin kelancaran arus barang baik untuk keperluan ekspor, impor maupun perdagangan dalam negeri, perlu menyempurnakan dan menyederhanakan ketentuan dan prosedur perijinan di bidang usaha perdagangan.
- c. Bahwa izin perdagangan dapat digunakan untuk alat keperluan penertiban, pengarahan, pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha perdagangan dalam rangka mencapai sasaran tersebut di atas.
- d. Bahwa untuk maksud itu perlu menetapkan ketentuan-ketentuan perijinan di bidang usaha perdagangan (CST. Kansil, 1992 : 39).

Namun tiga tahun kemudian ketentuan-ketentuan perijinan tersebut dianggap sudah tidak relevan lagi dengan kondisi jamannya, maka diganti dengan Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 130/Kp/IV/1982 tertanggal 14 April 1982.

Dalam hubungan ini kesempurnaan ketentuan perijinan di bidang perdagangan dicerminkan oleh hasil guna ketentuan perijinan dimaksud dalam mewujudkan pe ngarahan, pembinaan serta pengawasan menuju tertib usaha yang pada gilirannya mewujudkan kelancaran arus barang, pemerataan kesempatan berusaha dan pemerataan kerja, pemerataan pendapatan dan kepastian usaha.

Demikianlah pula kesederhanaan prosedur perijinan usaha di bidang perdagangan dicerminkan pada penangan dan perolehan ijin usaha yang cepat, tertib dan berdaya guna.

Dalam keputusan tersebut dan peraturan pelaksanaannya, yang dimaksud dengan :

- a. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan mengalihkan hak atas barang dan atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
- b. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara RI untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
- c. Perusahaan perdagangan adalah perusahaan yang berkegiatan di bidang perdagangan (PD).

- 73
- 73
- d. Pengusaha perdagangan adalah orang perorangan atau persekutuan atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan (pengusaha).
 - e. Surat Ijin Usaha Perdagangan selanjutnya disingkat SIUP yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. (CST. Kansil, 1992 : 41).

2. Ketentuan Usaha Perdagangan.

Kegiatan usaha perdagangan disediakan untuk warga Negara Indonesia, kecuali apabila ditetapkan lain secara tersendiri oleh Menteri (pasal 2). Dalam pasal 3 ditegaskan bahwa :

- a. Kegiatan usaha perdagangan dibedakan :
 - dalam bidang usaha perdagangan barang,
 - dalam bidang usaha perdagangan jasa.
- b. Masing-masing bidang usaha tersebut terdiri dari tiga golongan, yaitu besar, menengah dan kecil.
- c. Golongan usaha perdagangan didasarkan pada besarnya modal atau kekayaan bersih (netto) perusahaan pada saat mengajukan SPM sebagai faktor utama dan jenis kegiatan usaha perdagangan serta jenis barang - barang yang diperdagangkan sebagai faktor pendukung.
- d. Ketentuan tentang besarnya modal atau kekayaan ber

sih perusahaan untuk tiap-tiap golongan ditentukan lebih lanjut (CST. Kansil, 1992 : 43)

Setiap pengusaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan barang atau jasa wajib memiliki SIUP secara tersendiri sesuai dengan bidang usaha dan golongan usahanya

3. Ketentuan Perijinan Usaha Perdagangan.

1. SIUP diberikan kepada pengusaha.
2. Dalam hal pengusaha itu perorangan, maka perorangan yang dimaksud adalah yang mampu bertindak menurut hukum.

SIUP dikeluarkan berdasarkan domisili pemilik atau penanggung jawab perusahaan. Bagi pemilik perusahaan yang berdomisili di luar tempat kedudukan perusahaan maka ia harus menunjuk penanggung jawab/kuasa berdasarkan domisili yang dikuatkan dengan KTP di tempat SIUP diterbitkan. Untuk mendapatkan SIUP pengusaha harus mengajukan SPI kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.

Tata Cara Untuk Mendapatkan SIUP bentuk SPI dan bentuk SK SIUP, antara lain :

1. Permohonan untuk mendapatkan SIUP akan mendapatkan keputusan persetujuan atau penolakan dalam waktu

25

selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal permohonan SIUP diterima oleh pejabat yang menangani perijinan untuk pulau Jawa dan Bali, 14 hari untuk luar Jawa dan Bali kecuali Riau, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah dan Irian Jaya selambat-lambatnya 30 hari.

Bahwa cepat atau lambatnya pengajuan, penanganan dan pengeluaran SIUP dipengaruhi oleh faktor faktor prasarana dan sarana transportasi, komunikasi serta keadaan alam dan geografis.

2. Bila permohonan SIUP ditolak, maka alasan-alasan penolakan dijelaskan secara tertulis kepada pemohon oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
3. Bagi pemohon SIUP yang ditolak diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan kepada pejabat yang kedudukannya setingkat dengan/lebih tinggi dari pejabat yang menolak permohonan tersebut selambat-lambatnya 14 hari sejak diterimanya penolakan.
4. Keputusan dari pejabat adalah keputusan akhir (CST Kansil, 1992 : 44).

SIUP dapat diberikan secara otomatis pada perusahaan milik negara, koperasi dan perusahaan kecil golongan ekonomi lemah yang tidak berbentuk koperasi.

24

Jenis kegiatan usaha perdagangan itu mengganggu ketertiban umum, maka dalam memberikan SIUP harus di pertimbangkan tempat-tempat yang oleh pemerintah daerah telah ditetapkan sebagai tempat yang terlarang untuk suatu jenis kegiatan usaha perdagangan. Jenis kegiatan perdagangan ditetapkan secara tersendiri oleh Menteri/pejabat yang ditunjuk.

Pembatasan bidang usaha dan atau jenis kegiatan usaha perdagangan diumumkan secara luas kepada masyarakat oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk.

SIUP merupakan syarat pokok untuk dapat melaksanakan jenis kegiatan usaha perdagangan ekspor, impor dan perdagangan antar pulau atau kegiatan perdagangan lainnya yang diatur oleh menteri. Masa berlakunya SIUP adalah lima tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan, dan dapat diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir. (CST. Kansil, 1992 : 46).

4. Hak dan Kewajiban Pemilik SIUP.

Jenis-jenis kegiatan usaha perdagangan yang dapat diminta oleh setiap pengusaha adalah jenis-jenis kegiatan usaha perdagangan yang telah ditetapkan untuk masing-masing bidang usaha menurut golongannya.

Jenis-jenis kegiatan usaha perdagangan yang dapat dilakukan oleh pemilik SIUP adalah jenis-jenis kegiatan usaha perdagangan yang telah tercantum dalam SIUP menurut bidang usaha dan golongan usahanya. Pemohon SIUP wajib melunasi uang jaminan dan biaya administrasi perusahaan pada saat SIUP diterbitkan.

SIUP harus ditempatkan di ruangan tempat kedudukan perusahaan yang mudah dilihat oleh UMUM. SIUP yang ditempatkan adalah SIUP asli atau salinan/foto copy dan disahkan oleh pejabat yang menerbitkan SIUP. Khusus bagi pedagang keliling SIUP asli atau salinan /foto copy yang disahkan wajib dibawa serta (CST Kansil, 1992 : 48).

5. Pengawasan.

Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat meminta kepada setiap pemilik SIUP, data dan informasi tentang kegiatan usahanya. Tata cara dalam dalam mendapatkan data dan informasi, wajib merahsiakan keterangan tentang perusahaan. Petugas yang oleh karena kesalahannya membuka rahasia sebagaimana dimaksud dikenakan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (CST. Kansil, 1992 : 48).

6. Sanksi.

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam keputusan ini dan keputusan lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan ini dikenakan sanksi pembekuan perusahaan atau pencabutan SIUP dan sanksi hukum sebagaimana tersebut dalam BRO (Bedrijfsreglementarings Ordonnantie) pasal 21.

Sanksi terhadap pengusaha yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam BRO tercantum dalam pasal 14 BRO yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Pengusaha yang ;

- a. menjalankan perusahaan tanpa memiliki lisensi (ijin) yang diwajibkan.
- b. Mendirikan, memperluas, menjalankan perusahaan tanpa memiliki ijin yang diwajibkan ;
- c. Menjalankan terus perusahaan yang lisensi atau ijinnya sudah dicabut, sedang terhadap pencabutan tersebut tidak diajukan banding atau sudah diajukan banding tetapi ditolak ;
- d. Sengaja memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar sehubungan dengan pemberian ijin ;
- e. Tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam pemberian ijin atau dalam persetujuan pengalihan ijin perusahaan.

f. mengalihkan atau mengambil alih suatu perusahaan tanpa memperoleh persetujuan.
dihukum kurungan selama-lamanya 1 tahun atau denda setinggi-tingginya 10.000,- (HAK. Moh. Anwar, t.t : 58).

Pelanggaran terhadap ketentuan Pemerintah Daerah No. 10 tahun 1987 sebagaimana tertera pada pasal 8, pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah diancam dengan pidana berupa hukuman kurungan selama-lamanya 6(enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 50,-

Mengenai pidana kurungan ini dalam hukum pidana ekonomi agak lain dengan pidana kurungan menurut KUHP, karena pidana kurungan dalam hukum pidana ekonomi harus dijatuhkan bersama-sama dengan pidana denda (pasal 1 ayat (1) Perpu No. 21 tahun 1959 beserta penjelasannya) (A. Hamzah, 1986 : 47).

.. Dalam hal pelanggaran pidana dikenakan pencabutan SIUP sebagaimana tercantum dalam pasal 5 (4) Perda No. 10 tahun 1987, yang berbunyi : SIUP yang telah dikeluarkan dicabut kembali jika :

- pemegang ijin usaha melanggar syarat yang tercantum dalam SIUP.
- Tempat atau fasilitas umum tersebut tidak dinyatakan -

kan sebagai tempat yang diijinkan bagi kegiatan pe-
dagang kaki lima

- Pemegang ini melanggar ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal pembekuan perusahaan atau pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, pejabat yang ditunjuk terlebih dahulu wajib memberikan peringatan secara tertulis kepada pemegang SIUP. Pemegang SIUP yang perusahaannya dibekukan atau SIUP-nya dicabut sebagaimana tersebut di atas dapat mengajukan keberatan kepada pejabat yang setingkat lebih tinggi daripada pejabat yang menerbitkan SIUP dalam jangka waktu 14 hari setelah diterimanya peringatan. (CST. Kansil, 1992 : 48).

Apabila pemegang SIUP tidak mengajukan keberatan atau alasan-alasan keberatan ditolak oleh pejabat yang setingkat lebih tinggi daripada pejabat yang menerbitkan SIUP, maka perusahaannya dibekukan atau dicabut (pasal 22).

Pengusaha yang diduga atau sedang diperiksa oleh Pengadilan karena melakukan tindak pidana ekonomi atau perbuatan lain yang erat dengan kegiatan usahanya dan diancam pidana, maka perusahaannya dibekukan.

Pembekuan (penutupan) seluruhnya atau sebagian perusahaan si terhukum, di mana tindak pidana ekonomi dilakukan untuk waktu selama-lamanya 1 tahun. Hal penutupan perusahaan itu sebagai pidana (A. Hamzah, 1986 : 49).

Dan secara materiil merupakan pidana administratif. Ini adalah dimaksudkan untuk mencegah residive dan juga untuk menghilangkan pendapat bahwa penghukuman dalam pidana ekonomi adalah risiko perusahaan.

SIUP dapat diberikan kembali, apabila telah ada keputusan pengadilan yang menyatakan penutupan perusahaan bahwa pengusaha yang bersangkutan tidak dija tuhi penutupan perusahaan atau masa pembekuan telah habis. Pengusaha yang telah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan karena perbuatan tersebut, maka SIUP-nya di cabut. Pencabutan SIUP dimaksud mengakibatkan gugur nya hak pengusaha yang bersangkutan atas uang jaminan yang telah disetor (CST. Kansil, 1992 : 49)

C. Ketentuan-ketentuan Kewenangan dalam Memberikan Izin

Tempat Usaha dan Izin Usaha Perdagangan

Untuk mengadakan penertiban dan menghilangkan ke- kaburan pengertian dalam masyarakat dalam hal Ijin tempat Usaha dan Izin Usaha Perdagangan Pemerintah memandang

perlu untuk mempertegas pengaturan batas-batas kewenangan instansi-instansi yang bersangkutan mengeluarkan izin izin tersebut. Sehubungan dengan itu telah dikeluarkan :

SURAT KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI PERDAGANGAN

No. : 56/Tahun 1971

No. : 103 A/Kp/V/'71

1. Pengertian.

Izin Tempat Usaha adalah izin yang diperlukan untuk mendirikan atau menggunakan tempat-tempat bekerja berdasarkan ketentuan-ketentuan Hinder Ordonnantie Stbl. 1926 No. 226 yang telah dirubah dan ditambah , terakhir dengan Stbl. 1940 No. 14 dan 450 (CST. Kansil, 1992 : 50).

Izin Usaha Perdagangan adalah izin yang diperlukan untuk menjalankan atau melakukan kegiatan-kegiatan usaha perdagangan umum dan jasa perdagangan berdasarkan ketentuan-ketentuan BRO tahun 1934 Stbl. No. 595 dan tahun 1938 No. 86 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (CST. Kansil, 1992 : 50).

Izin tempat usaha dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setempat menurut ketentuan-ketentuan yang ber

laku. Izin usaha perdagangan dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan dan/atau Instansi-instansi Departemen Perdagangan di daerah-daerah atas nama Menteri Perdagangan menurut ketentuan yang berlaku.

Pengusaha/perusahaan yang telah memiliki izin tempat usaha atau oleh pemerintah daerah setempat, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonnatie), dianggap tidak memerlukan izin tempat usaha perdagangan segala sesuatunya sesuai dengan BRO 1934.

Pengusaha/perusahaan yang telah memiliki izin usaha perdagangan juga harus memiliki izin tempat usaha, segala sesuatunya disesuaikan dengan Undang-undang gangguan 1926 (HO). Izin usaha perdagangan dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan dan Koperasi. Bagi pengusaha/perusahaan yang tidak menimbulkan gangguan-gangguan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Gangguan sehingga tidak memerlukan izin tempat usaha, dikeluarkan izin usaha perdagangan oleh Departemen Perdagangan dan Koperasi/Instansi Departemen Perdagangan dan Koperasi di Daerah-daerah tanpa kewajiban pada pengusaha/perusahaan itu untuk melengkapi dengan surat keterangan tidak memerlukan izin tempat usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat.

Untuk penertiban dan kelancaran pemberian izin yang diperlukan, pemerintah daerah setempat dan Instansi-instansi Departemen Perdagangan di Daerah-daerah mengadakan kerja sama yang sebaik-baiknya dengan berpegang pada fungsi dan wewenang masing-masing.

Sehubungan dengan Izin Tempat Usaha dan Izin Usaha Perdagangan pengusaha-pengusaha/perusahaan-perusahaan tidak dibenarkan dibebani pungutan-pungutan kecuali biaya-biaya administrasi dan uang jaminan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

2. Tatacara untuk mendapatkan SIUP. (Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 721/Kp/XII/1971).

a. Ketentuan Permohonan izin usaha dengan perdagangan

Guna dapat melakukan kegiatan dibidang perdagangan maka pengusaha atau perusahaan yang bersangkutan diwajibkan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di mana untuk itu terlebih dahulu pengusaha yang bersangkutan wajib mengisi secara benar Surat Ijin Permohonan menurut bentuk formulir dan melampirkan dokumen-dokumen yang ditetapkan.

Mengenai penyediaan SPI diatur dalam pasal 2 sebagai berikut :

- 1) Kantor Perdagangan menyediakan SPI secara cuma-cuma bagi perusahaan atau pengusaha yang tempat kedudukannya di ibu kota (DATI I).
- 2) Kantor Perdagangan menyediakan SPI secara cuma-cuma bagi perusahaan/pengusaha yang tempat kedudukannya di wilayah Kabupaten atau Kotamadya Daerah tingkat II tempat kedudukan Kantor Perdagangan.
- 3) Apabila di suatu wilayah Kabupaten atau Kotamadya Daerah Tingkat II belum dibentuk Kantor Perdagangan, SPI disediakan secara cuma-cuma oleh Kepala Kantor Perdagangan yang wilayah kewenangannya meliputi tempat kedudukan perusahaan/pengusaha yang bersangkutan.
- 4) Apabila di suatu wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II belum dibentuk Kantor Perdagangan atau belum ditunjuk Pejabat sebagai Nomor (3), SPI disediakan secara cuma-cuma oleh Kantor Koperasi yang wilayah kewenangannya meliputi tempat kedudukan perusahaan/pengusaha yang bersangkutan.
- 5) Bagi perusahaan yang berbentuk Koperasi yang akan menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan, SPI disediakan secara cuma-cuma oleh Kantor Koperasi yang wilayah kewenangannya meliputi tempat kedudukan Koperasi tersebut.

b. Wewenang untuk menerbitkan SIUP.

Menurut pasal 6 Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 721/Kp/XII/1971, bahwa yang berwenang menerbitkan SIUP adalah :

- 1) SIUP diterbitkan oleh Kantor Wilayah Perdagangan atau Kepala Kantor Perdagangan atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah Perdagangan atau Kepala Kantor Koperasi atas nama menteri Perdagangan dan Koperasi.
- 2) Penerbitan dan penanda-tangan SIUP untuk perusahaan Dagang besar dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Perdagangan.
- 3) Penerbitan dan penanda-tangan SIUP untuk perusahaan Dagang menengah dan perusahaan dagang kecil yang berkedudukan di ibu kota propinsi atau Daerah Tingkat I atau Daerah Istimewa atau daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya sebelum terbentuk Kantor Perdagangan dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Perdagangan.
- 4) Penerbitan dan penanda-tanganan SIUP Untuk perusahaan dagang menengah dan perusahaan dangan kecil di wilayah Kabupaten/Kotamadya DATI II dilakukan oleh Kepala Kantor Perdagangan.
- 5) Apabila di suatu wilayah kabupaten atau kotamadya DATI II belum dibentuk Kantor Perdagangan,

penerbitan dan penanda-tanganan SIUP untuk perusahaan dagang menengah dan perusahaan dagang kecil dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah Perdagangan.

- 6) Apabila suatu wilayah kabupaten/kotamadya DATI II belum dibentuk kantor perdagangan atau belum diangkat pejabat sebagaimana No. (5), penerbitan dan penanda-tanganan SIUP untuk perusahaan dagang menengah dan perusahaan dagang kecil dilakukan oleh Kepala Kantor Koperasi.
- 7) Penerbitan penanda-tanganan SIUP untuk perusahaan dagang menengah dan kecil yang berbentuk Koperasi dilakukan oleh Kepala Kantor Koperasi.
- 8) Apabila pejabat yang dimaksud berhalangan, untuk penerbitan penandatanganan SIUP dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk olehnya.

Apabila permohonan untuk mendapatkan SIUP ditolak, maka pemohon dapat mengajukan kepada pejabat :

- a. Dalam hal penolakan dikeluarkan oleh kepala kantor wilayah perdagangan keberatan diajukan kepada direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.
- b. Dalam hal penolakan dikeluarkan oleh kepala kantor Perdagangan, Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor wilayah perdagangan atau kepala kantor koperasi, keberatan diajukan kepada kepala kantor wila -

yah Perdagangan (pasal 8)(CST. Kansil, 1992 : 55).

3. Dokumen yang harus dilampirkan pada Permohonan Izin Usaha Perdagangan.

Perusahaan yang berbentuk perorangan, dokumen yang harus dilampirkan pada permohonan izin usaha perdagangan, antara lain :

- a. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari pemilik.
- b. Salinan surat keterangan Izin Tempat Usaha dari Pemerintah Daerah sepanjang ketentuan-ketentuan Undang-undang Canggung (HO) mewajibkannya.
- c. Pas photo 2 (dua) buah ukuran 3x4 cm dari penanggung jawab/pemilik (CST. Kansil, 1992 : 58).

Tentang persyaratan dan tatacara memperoleh izin usaha perdagangan khususnya bagi pedagang kaki lima di kotamadya Dati II Surabaya diatur dalam Keputusan Walikotaamadya Dati II Surabaya No. 171 tahun 1989 yang isinya antara lain :

Pasal 2

- (1) Untuk memperoleh izin, pedagang kaki lima yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Penduduk Surabaya
 - b. telah tercatat dalam daftar pedagang kaki lima pada bagian perekonomian.

- c. menjadi anggota koperasi PK-5
d. mengajukan permohonan untuk memperoleh izin
e. membayar uang leges.

(2) Tata cara pengajuan permohonan untuk memperoleh izin adalah sebagai berikut :

a. mengisi formulir surat permohonan yang telah tersedia di Kantor kelurahan sesuai lokasi/tempat usaha yang dimohon

b. surat permohonan harus dilampiri dengan :

- foto kopy KTP/KK. 1 lembar
- pas foto hitam putih 3x4 cm 4 lembar
- foto copy anggota koperasi 1 lembar
- data lain yang diperlukan

c. Surat permohonan beserta lampirannya diajukan ke kantor kelurahan sesuai dengan tempat usaha yang dimohon mendapat pengantar dari kepala kelurahan.

d. Berkas tersebut selanjutnya diajukan ke Kantor kecamatan setempat dan ditanda tangani oleh Camat yang bersangkutan dan kemudian diajukan ke bagian perekonomian.

e. Kabag perekonomian menolak permohonan yang tidak memenuhi syarat dan untuk permohonan yang memenuhi syarat kepada pemohon oleh Kabag perekonomian diberikan surat pengantar untuk mem-

bayar uang leges pada dinas pendapatan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

- f. Kepala bagian perekonomian mengeluarkan atau memberikan ijin setelah menerima tanda bukti pembayaran uang leges ijin.

Sedangkan masa berlakunya dan masa dicabutnya ijin usaha dijelaskan pada pasal 4 :

1. Ijin berlaku untuk jangka waktu enam bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan dan diperpanjang lagi dengan ketentuan yang sama seperti pengajuan permohonan baru.
2. Pengajuan permohonan perpanjangan ijin harus dilakukan sebelum jangka waktu yang lama habis.
3. Ijin yang diberikan dapat dicabut jika :
 - Pemegang ijin melanggar yang tercantum dalam surat ijin
 - lokasi/tempat usahanya tidak lagi dinyatakan sebagai tempat usaha pedagang kaki lima.
 - pemegang ijin melanggar ketentuan perundangan yang berlaku.
4. Atas pencabutan ijin tersebut tidak diberikan ganti rugi dan pemegang ijin harus meninggalkan lokasi yang tanpa syarat. apapun.